



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/6/2008

TENTANG

**KETENTUAN EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA
IJ-EPA (INDONESIA JAPAN-ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditandatanganinya Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), maka perlu mengatur ekspor pisang dan nanas ke Jepang;
- b. bahwa pengaturan sebagaimana huruf a diperlukan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal fasilitas preferensi tarif bea masuk di Jepang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republik of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pisang Segar adalah pisang dengan pos tariff/ HS 0803.00.10.00.
2. Nanas Segar adalah nanas dengan pos tariff/ HS 0804.30.00.00.
3. Persetujuan adalah Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).
4. Kuota Nasional adalah jumlah pisang atau nanas yang dapat diekspor setiap tahun ke Jepang yang berdasarkan Persetujuan dikenakan tarif bea masuk preferensi 0% (nol persen).
5. Kuota Ekspor adalah batas alokasi paling banyak jumlah pisang atau nanas yang diberikan kepada eksportir.
6. *Quota Certificate* adalah sertifikat yang memuat keterangan mengenai identitas eksportir dan importir, pos tarif, jumlah pisang atau nanas yang diekspor.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan ekspor pisang dan/atau nanas oleh eksportir dilakukan berdasarkan Kuota Ekspor.
- (2) Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Kuota Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan ekspor pisang dan/atau nanas, eksportir wajib memiliki *Quota Certificate*.

Pasal 3

- (1) Kuota Nasional untuk pisang dan nanas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Kuota Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun berlaku mulai periode 1 April tahun berjalan sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan kepada eksportir pisang dan/atau nanas dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama dilaksanakan pada periode 1 April sampai dengan 30 September tahun berjalan.
 - b. Tahap kedua dilaksanakan pada periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Kuota Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk tahap pertama seluruhnya dialokasikan kepada eksportir dalam bentuk Kuota Ekspor.
- (3) Apabila Kuota Nasional yang dialokasikan kepada eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat direalisasikan sesuai Kuota Ekspor yang diberikan, maka sisa Kuota Nasional tahap pertama dapat dialokasikan kepada eksportir sebagai alokasi ekspor tahap kedua.

Pasal 5

- (1) Kuota Ekspor tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dialokasikan kepada eksportir dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dan melampirkan fotokopi:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.
- (2) Kuota Ekspor tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dialokasikan kepada eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan kembali permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dan melampirkan fotokopi kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.
- (3) Selain eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Kuota Ekspor dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam setiap pengapalan atau pelaksanaan ekspor pisang dan/atau nanas, eksportir harus melengkapi *Quota Certificate* sebagai persyaratan memperoleh fasilitas preferensi untuk pengiriman ke Jepang.
- (2) *Quota Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada eksportir yang telah memperoleh alokasi Kuota Ekspor.
- (3) *Quota Certificate* diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal.
- (4) *Quota Certificate* dapat diperoleh eksportir untuk setiap pengapalan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, dengan:
 - a. melampirkan fotokopi *Proforma Invoice* ekspor pisang dan/atau nanas serta menunjukkan aslinya; dan
 - b. mengisi formulir *Quota Certificate* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Eksportir yang telah memperoleh *Quota Certificate* wajib melaporkan realisasi ekspor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan ekspor.
- (2) Laporan realisasi ekspor pisang atau nanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 dikenakan sanksi berupa penolakan permohonan *Quota Certificate* pisang atau nanas untuk pengapalan berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Khusus Kuota Nasional untuk tahun 2008, masa berlakunya mulai periode 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Maret 2009.
- (2) Permohonan Alokasi Kuota Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama diterima 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Bagi eksportir yang telah melaksanakan ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang dan akan tiba pada periode waktu 1 Juli sampai dengan 1 Agustus 2008 dapat mengajukan permohonan Kuota Ekspor ke Direktur Jenderal.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Kuota Ekspor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

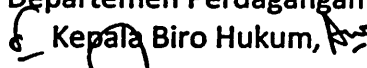
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
& Kepala Biro Hukum, 


WIDODO

KUOTA NASIONAL PISANG SEGAR DAN NANAS SEGAR

1. PISANG SEGAR (Pos Tarif/HS No. 0803.00.10.00)

No	Tahun	Volume (metrik ton)
1.	2008	1000
2.	2009	1000
3.	2010	1000
4.	2011	1000
5.	2012	1000

2. NANAS SEGAR (Pos Tarif/HS No. 0804.30.00.00)

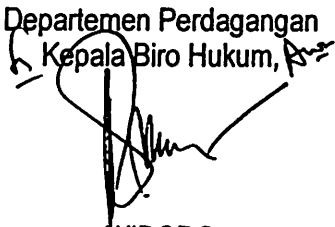
No	Tahun	Volume (metrik ton)
1.	2008	100
2.	2009	150
3.	2010	200
4.	2011	250
5.	2012	300

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum, 

WIDODO

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 24/M-DAG/PER/6/2008
Tanggal : 27 JUNI 2008



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND JAPAN
FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP

QUOTA CERTIFICATE

EXPORTER FULL LEGAL NAME AND ADDRESS	CERTIFICATE NUMBER

IMPORTER FULL LEGAL NAME AND ADDRESS	DESCRIPTION OF GOODS

REMARKS

TARIFF ITEM NUMBER	QUANTITY OF GOODS	MEASUREMENT UNIT

ISSUED IN

VALID	
FROM	UNTIL

SIGNATURE OF AUTHORITY

STAMP

THIS CERTIFICATE IS NOT VALID IF EXHIBITS ERASURES, DELETIONS, CROSSING OUT OR ANY SIGN OF ALTERATION
ORIGINAL